



Media: BERNAS

Hari: Rabu

Tanggal: 27 Februari 2013

Halaman: 2

KPU Perketat Tes Narkoba

JOGJA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja akan memperketat tes narkoba bagi calon legislatif (Caleg) dari 10 partai yang ada. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua KPU Kota Jogja Nasrullah SH di sela-sela penerimaan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK).

Nasrullah mengungkapkan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebelumnya, caleg menyertakan surat keterangan bebas narkoba dari institusi kesehatan atau dokter.

Pada penyelenggaraan Pemilu 2014, KPU tetap mewajibkan caleg menyertakan surat keterangan bebas narkoba. "Selain surat tersebut, kami akan mewajibkan tes

kepada caleg di rumah sakit yang ditunjuk," katanya kepada *Bernas Jogja*.

Dengan persyaratan yang diperketat, KPU berharap akan menyeleksi caleg-caleg yang pernah tersangkut narkoba. Nasrullah juga mengisyaratkan, masyarakat dapat memberi masukan terkait kepribadian caleg, apakah dalam kesehariannya menggunakan narkoba atau tidak.

Hal ini karena efek atau pengaruh narkoba dalam tubuh tidak dapat bertahan selamanya. "Memang bisa jadi saat dilakukan tes narkoba, caleg tersebut bersih karena zat narkoba yang ada di dalamnya sudah hilang," kata dia.

KPU juga akan bekerja sama dengan

berbagai lembaga terkait proses verifikasi caleg. "Dalam proses verifikasi nanti kita juga akan melibatkan Pokja (Kelompok Kerja) yang melibatkan berbagai lembaga dan LSM. Pokja ini akan mencari dan memberi masukan terkait caleg yang mendaftar untuk Pemilu 2014," paparnya.

Disinggung tentang caleg yang tersangkut kasus hukum, dia mengatakan proses pendaftaran caleg tetap dapat diterima dengan syarat.

"Jika statusnya masih tersangka masih bisa mendaftar menjadi caleg dengan syarat perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepada caleg tersebut ancaman hukumannya di bawah lima tahun," terangnya.

Artinya jika caleg tersebut tersandung kasus hukum yang diancam hukuman pidana kurungan lebih dari lima tahun, maka secara otomatis pencalegan batal.

"Persyaratan ini sepanjang yang bersangkutan belum menerima vonis yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Kalau sudah divonis dan menjadi narapidana tetap tidak bisa mendaftar sebagai caleg," jelasnya.

Keringanan ini ditujukan untuk tetap memberi kesempatan bagi setiap warga negara untuk menjadi anggota legislatif. "Selama belum ada vonis, intinya KPU tidak menutup hak politik setiap warga negara untuk menjadi anggota legislatif," katanya. (ros)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005